



**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 290 /KEP/412.11/2015**

**TENTANG**

**TIM EVALUASI PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 050/13224/022.3/2015 tanggal 9 Juni 2015, yang pada prinsipnya meminta Kabupaten/Kota di Jawa Timur segera mereaktifasi peran Tim Evaluasi dan Penyerapan Anggaran (TEPPA) yang telah dibentuk di masing-masing wilayah menjadi Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) sesuai amanat Presiden Republik Indonesia guna mendorong pengawasan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan meningkatkan kualitas pelaksanaannya, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/335/KEP/412.11/2013 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran di Kabupaten Bojonegoro, perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menctapkan Kcputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;


19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas :
- a. melakukan pendataan rencana penyerapan anggaran dari masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
  - b. menginventarisir jenis-jenis belanja yang pengadaannya melalui proses lelang (tender), pengadaan/penunjukan langsung dan swakelola;
  - c. memantau pelaksanaan pengadaan (*procurement plan*) barang/jasa seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
  - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
  - e. melaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi terhadap pencapaian target penyerapan anggaran dari masing-masing SKPD; dan
  - f. melaporkan hasil evaluasi pengawasan penyerapan anggaran kepada Bupati Bojonegoro dan Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran Provinsi serta Pusat.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/335/KEP/412.11/2013 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran di Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 25 Agustus 2015




Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan  
6. Sdr. Anggota Tim Evaluasi dan Pengawasan yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/290 /KEP/412.11/2015  
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM EVALUASI PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN  
KABUPATEN BOJONEGORO**

| NO | JABATAN DALAM TIM              | JABATAN DALAM KEDINASAN  |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Pembina                        | a. Bupati Bojonegoro; dan<br>b. Wakil Bupati Bojonegoro.   |
| 2. | Pengarah                       | Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.  |
| 3. | Penanggung jawab               | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.  |
| 4. | a. Ketua<br><br>b. Wakil Ketua | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro;<br>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.   |
| 5. | Pejabat Penghubung             | Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.   |
| 6. | Sekretaris                     | Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro  |
| 7. | Anggota :                      | a. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro;<br>b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro;<br>c. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Bojonegoro;<br>d. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;<br>e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro; dan<br>f. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro. |

**BUPATI BOJONEGORO,**  
*[Signature]*  
**H. SUYOTO**